



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telp. (022) 4232448 – 4233347 – 4230963 Fax.4203450
website: www.jabarprov.go.id e-mail: info@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 500.05/Kep.224-REK/2024 TENTANG

TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk Tim Optimalisasi Penyelenggaraan Bidang Perekonomian di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Optimalisasi Penyelenggaraan Bidang Perekonomian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8D740ADA1B>

8D740ADA1B

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat Dalam Penunjukan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dan Tim Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat Dalam Penunjukan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dan Tim Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Optimalisasi Penyelenggaraan Bidang Perekonomian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Optimalisasi dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU membantu dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Optimalisasi mempunyai fungsi:
- membantu dalam rangka koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan perekonomian;
 - pendukung dalam rangka penyelenggaraan perumusan kebijakan umum; dan
 - pendukung dalam rangka pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
- KEEMPAT** : Tim Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat memperoleh perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Tim Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas dan fungsi terhitung 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
- KEENAM** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.



KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juni 2024
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



8D740ADA1B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8D740ADA1B>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 500.05/Kep.224-Rek/2024

TANGGAL : 13 Juni 2024

TENTANG : TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

Susunan Personalia

- A. Ketua : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- B. Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- C. Anggota Tim : 1. Analis Kebijakan Ahli Madya.
2. Analis Kebijakan Ahli Muda.
3. Rendy Akbar Ginanjar, S.T.
4. Muhammad Dandy Yogiabhakti, S.I.Kom.
5. Meisha Alifa Nurani, S.Ak.
6. Panji Ilham Nugraha, A.Md.
7. Nanang Saepulloh.
8. Dindin Sumpena.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 500.05/Kep.224-Rek/2024

TANGGAL : 13 Juni 2024

TENTANG : TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
 BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA
 BARAT.

Uraian Tugas

- A. Ketua : memberikan pembinaan, pengarahan, dan memimpin teknis kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- B. Wakil Ketua : a. membantu ketua dalam pelaksanaan teknis kegiatan di lingkungan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 c. melaporkan hasilnya kepada ketua.
- C. Anggota : a. mempersiapkan rapat pembahasan isu-isu aktual terkait bidang perekonomian;
 b. menyusun draft rekomendasi terkait bidang perekonomian;
 c. mengumpulkan data untuk kajian/analisis bidang perekonomian;
 d. mempersiapkan data untuk koordinasi teknis terkait bidang perekonomian dengan berbagai pihak terkait;
 e. mengumpulkan data terkait bidang perekonomian; dan
 f. menyusun pelaporan kegiatan.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
 SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
 BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
 Pembina Utama

